

**KETIDAKADILAN GENDER DAN PANDANGAN BUDAYA
PATRIARKI DI INDONESIA TERHADAP PARTISIPASI
PEREMPUAN YANG BERGABUNG DALAM DUNIA
PERPOLITIKKAN**

Annisa Pratiwi Surianto
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: annisapratiwi0512@gmail.com

Abstrak

Dalam hubungan sosial yang berada di tengah masyarakat sangat sering kita menjumpai kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Kesenjangan yang kita jumpai tidak hanya berada di ruang lingkup rumah tangga atau keluarga saja, tetapi dalam ruang lingkup pekerjaan pun ada kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dalam artikel ini akan membahas mengenai pandangan budaya patriarki terhadap perempuan terutama yang terjun ke dunia perpolitikan. Budaya patriarki dari dulu hingga sekarang masih sering kita temui di tengah-tengah masyarakat, baik itu di lingkungan pedesaan ataupun ditengah-tengah perkotaan. Perbedaan gender merupakan salah satu penyebab munculnya ketidakadilan pada gender, terkadang juga terjadi pada negara maju dan negara berkembang. Tujuannya judul ini diangkat dalam bentuk jurnal yaitu untuk mengetahui berbagai ketidakadilan gender dan pandangan kaum laki-laki terhadap perempuan terutama yang terjun ke dunia politik.

Kata Kunci: Budaya Patriarki, Ketidakadilan Gender, Politik Perempuan.

Abstract

In social relations in society, we often encounter gaps between men and women in various ways. The gap that we encounter is not only in the scope of the household or family, but also in the scope of work there is a gap between men and women. This article will discuss the view of patriarchal culture towards women, especially those who enter politics. Patriarchal culture from the past until now is still often encountered in the midst of society, be it in rural or urban environments. Gender differences are one of the causes of gender injustice, sometimes also occurring in developed and developing countries. The purpose of this title is raised in the form of a journal, namely to find out the various gender injustices and the views of men towards women, especially those who enter politic.

Keywords: Patriarchal Culture, Gender Injustice, Women's Politics.

PENDAHULUAN

Didalam sistem demokrasi, yang memegang prinsip kebebasan siapa saja bisa menjadi pemimpin dan berada didalam lingkungan parlemen atau menjadi eksekutif, jika dia memiliki suara maka seseorang tidak melihat apakah dia perempuan atau laki-laki, jika dia sudah dipilih oleh rakyat maka dapat menjadi pemimpin atau anggota parlemen, namun terkadang perempuan enggan untuk maju dalam kontestasi politik yang ada di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dalam segala bidang kehidupan dan salah satunya ialah dalam pengambilan kebijakan. Sitepu menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan output yang nyata dan utama dari sebuah sistem politik. Kebijakan politik tentu lebih mengutamakan kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan negara untuk mensejahterkan masyarakatnya. Selain itu, Surbakti juga menyatakan bahwa sebagian orang menyatakan kepentingan umum merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, antara lain: keadilan, kebahagiaan, dan kebenaran. Kepentingan umum harus diprioritaskan. Aziz juga berpendapat bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan dari kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat dalam menjalankan program-program yang akan direalisasikan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari berbagai masyarakat, karena aspirasi yang diusulkan oleh setiap masyarakat merupakan bagian dari kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan dan pengambilan keputusan juga harus memihak kepada aspirasi masyarakat yang bersifat membangun.

Menurut Nimrah dan Sakaria, Negara yang menganut sistem patriarki dimana laki-laki lebih mendominasi perempuan dan perempuan selalu dipandang sebagai orang kedua setelah laki-laki, dalam hal pembagian kerja, karena laki-laki yang ingin selalu mengambil keputusan.

Kepentingan dan pandangan kaum laki-laki, perempuan serta kelompok minoritas merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan, tetapi keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat rendah. Partisipasi kaum perempuan dalam dunia perpolitikan masih rendah. Menurut Surbakti dan Nurwani, partisipasi perempuan yang masih sangat terbatas pada peringkat elite atau kepemimpinan puncak dalam politik memang terhambat. Dalam budaya patriarki yang lebih mengutamakan kaum laki-laki atau menganggap bahwa laki-laki yang paling utama dan dominan dari perempuan dalam bidang politik, sehingga perempuan kurang diperhatikan di bidang politik. Hal ini merupakan permasalahan yang segera dan harus dibenahi.

Secara faktual dalam perpolitikan di Indonesia masih ketimpangan gender secara mencolok. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran perempuan dalam posisinya sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam upaya untuk mendorong meningkatkan peran politik perempuan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui regulasi Undang-Undang, dan ini merupakan bukti kuat adanya komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk bersama-sama dengan laki-laki eksis dalam dunia politik. Namun, secara kenyataannya budaya patriarki masih menjadi “tembok penghalang” bagi berkiprahnya kaum perempuan dalam dunia politik, ditambah lagi dengan adanya beban ganda perempuan antara tugas domestik dan public private, dan keterbatasannya perempuan dari aspek kualitas sumberdaya manusia yang berdampak pada kurangnya kemampuan politik perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Budaya patriarki juga masih kental dalam lingkungan masyarakat kita sehingga menjadi faktor penghambat untuk mewujudkan 30% kuota perempuan diparlemen, kesungguhan partai politik masih setengah hati dan minimnya sosialisasi pemerintah pemerintah tentang pentingnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen, budaya patriarki telah mengakar kuat dalam sistem sosial budaya masyarakat dan internal partai politik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode kajian pustaka. Penulis mengkaji masalah yang diangkat dalam dengan berbagai literatur yang tersedia, baik itu bersumber dari buku dan jurnal yang relevan mengenai masalah yang diangkat, yakni budaya patriarki terhadap perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki

Penempatan laki-laki sebagai satu-satunya yang memiliki kekuasaan utama yang dominan dalam berbagai peran, kepemimpinan, politik, modal, moral, hak sosial dan kepemilikan tanah (properti) menjadikan ketidakadilan gender semakin langgeng. Dalam tingkat keluarga, figur ayah juga sering dipandang memiliki kewenangan paling tinggi terhadap perempuan, anak, dan harta benda. Sedangkan ibu, dipandang sebagai figur yang lebih identik dengan urusan dapur, makanan dan anak.

Ketidakadilan gender merupakan bentuk pembedaan perlakuan berdasarkan alasan gender. Ketidakadilan gender bida dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, saat ini perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibanding laki-laki. Akibatnya, terjadi pembatasan peran terhadap perempuan. Ada beberapa bentuk ketidakadilan pada gender yang dialami oleh perempuan di masyarakat, yaitu:

1. Marginalisasi (Peminggiran)

Marginalisasi merupakan usaha membatasi atau pembatasan. Hal ini mengakibatkan perempuan tidak memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya

2. Subordinasi (Dinomorduakan)

Perempuan dianggap hanya memiliki peran di tingkat rumah tangga, sementara laki-laki dalam tingkat publik. Anggapan lainnya juga perempuan dianggap irasional atau emosional sehingga tidak bisa tampil sebagai pemimpin, mengakibatkan munculnya sikap yang menempatkannya pada posisi yang tidak penting atau di bawah

3. Stereotipe (Pelabelan)

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu golongan tertentu. Stereotipe itu selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, perempuan selalu dilabeli dengan kata manja, lemah, emosional, gemar merumpi, tidak dapat memimpin, materialistis, urusan dapur dan lain sebagainya.

4. Violence (Kekerasan)

Kekerasan merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, dan online (daring). Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menjadi korban, namun paling banyak yang menjadi korban adalah perempuan.

5. Double Burden (Beban Ganda)

Beban ganda artinya adalah beban peran/pekerjaan yang diterima perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai tanggungjawab perempuan. Akibatnya, meskipun perempuan bekerja, masih harus melakukan pekerjaan di rumah. Hal yang sama tidak terjadi pada laki-laki.

Budaya patriarki membuat perbedaan antara laki-laki terjadinya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Menurut Durkhem dan Abbas, pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan orang-orang di lingkungan tempat manusia itu dibesarkan. Internalisasi sedemikian rupa menurut Djajaneegara melahirkan pelabelan atau stereotipe bahwa laki-laki adalah sosok yang mandiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi ke luar, penegasan diri, inovasi, disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah sosok yang tergantung, pasif, lembut, non agresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan naluri.

Hal tersebut berdampak pada kehidupan perempuan yang seringkali digambarkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Mereka seringkali dianggap kaum yang lemah, tidak mandiri, bergantung, jenis pelengkap laki-laki, yang hanya berperan secara domestik

saja. Pandangan semacam ini memperoleh legitimasi yang kuat dalam wujud tatanan struktur sosio-politik yang lebih berpihak pada budaya patriarki. Sebagai akibat, perempuan tidak memperoleh peran untuk mengaktualisasikan dirinya sejajar dengan laki-laki.

Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Perpolitikan

Daalam negara yang menganut sistem nilai patriarkial, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan tanggung jawab urusan rumah tangga.

Kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriarkal yang tidak diimbangi kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota, GBHN, dan berbagai instrumen politik dan hukum tidak secara eksplisit menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan namun tidak pula memberikan pembelaan dan kemudahan bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dunia perpolitikan. Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Ayat 27 menyatakan bahwa "Semua warganegara adalah sama dihadapan hukum dan pemerintah," sedangkan Ayat 28 menjamin "Kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis."

Pemahaman dan wawasan politi yang dimiliki kaum perempuan masih kurang terhadap dunia politik yang mereka masuki tersebut. Hal ini menyebabkan di dalam diri perempuan tersebut membentuk persepsi/pandangan yang menganggap bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan perempuan tidak boleh melangkahi laki-laki seperti halnya dalam menjadi seorang pemimpin.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia dan Negara-Negara berkembang pada umumnya, bisa dikatakan terlambat. Hal itu dikarenakan banyak stigma yang mengatakan bahwa perempuan identik dengan sektor domestik sehingga masih sangat sedikit perempuan yang turut andil di dalam dunia politik. Sementara dunia politik itu sendiri sering dianggap lekat dengan stigma dunia yang keras, penuh persaingan, membutuhkan rasionalitas dan bukan emosi, ini dianggap ciri-icri yang melekat pada kaum laki-laki.

Persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki. Secara jelas memiliki jalur yang judgment, dengan tendensi orang kelas dua yang seharusnya dirumah dan bertabrak dengan konsumenisme, hedonisme dalam cengkraman kapitalisme. Anggapan perempuan sebagai makhluk lemah memberikan asupan pemikiran bahwa perempuan tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan dialetika kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan tegas karena patron yang telah membentuk sebagai makhluk perasaan, artinya perempuan tidak dapat memberikan keputusan ketika menggunakan sisi perasaan dalam menilai sebuah keputusan.

Persoalan akuntabilitas dan representasi merupakan persyaratan yang mutlak bagi terwujudnya demokrasi. Meskipun pada saat ini hak-hak politik kaum perempuan banyak yang telah mendapatkan pengakuan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin bahwasannya hak perempuan dalam keikut sertaannya pada partisipasi politik telah dipraktekkan sebagaimana mestinya. ini menunjukkan bahwa adanya peran keterwakilan perempuan didalam politik praktis, dan kebijakan-kebijakan yang ada memiliki sensitivitas gender. Meskipun perempuan secara mandiri tidak dapat begitu saja terwujud meskipun hak-hak perempuan dalam dunia politik sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara utuh.

Dinegara-negara yang sedang berkembang, tingkat partisipasi politik kaum perempuan lebih rendah dibandingkan oleh kaum laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena kaum perempuan lebih banyak yang memilih untuk terlibat dalam urusan rumah tangga daripada urusan politik.

Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan dari berbagai aktivitas seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, anggota parlemen, dan sebagainya. Sehingga para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Secara umum,

perempuan mempunyai hak untuk dapat aktif berpartisipasi di masyarakat dalam bidang politik yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap terciptanya suatu produk kebijakan.

Ann Philips menyatakan bahwa partisipasi politik kaum perempuan tidak hanya pertarungan ide ataupun gagasan, akan tetapi harus diartikan lebih dari itu, bahwasannya keterlibatan perempuan dalam ranah politik memiliki makna tersendiri. Saat partisipasi politik diartikan tentang kehadiran para aktor politik, maka adanya konsep keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting dibahas. Adapun prinsip peran keterwakilan perempuan tidaknya hanya bertujuan untuk mewakili kelompok tertentu, akan tetapi konsep keterwakilan yang ada di dalamnya tentang masalah responsif dan akuntabilitas

KESIMPULAN

Dalam Sistem demokrasi, setiap individu memiliki kebebasan untuk menjadi pemimpin dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan parlementer maupun dalam posisi eksekutif. Tidak ada batasan berdasarkan gender, sehingga siapapun yang dipilih oleh rakyat dapat menjadi pemimpin atau anggota parlemen. Namun, dalam kenyataannya, perempuan seringkali enggan untuk terlibat dalam konstestasi politik di Indonesia.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan dalam dunia politik, serta persepsi stereotipe yang masih melingkupi masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin. Padahal, perempuan memiliki kemampuan dan potensi yang sama dengan laki-laki untuk memajukan bangsa dan negara melalui kepemimpinan politik.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seharusnya memberikan kesempatan yang lebih besar kepada perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Karena pada akhirnya, kebijakan publik yang dihasilkan akan berdampak pada kepentingan umum, yang seharusnya mencerminkan seluruh aspirasi masyarakat tanpa membedakan gender. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendukung dan memfasilitasi partisipasi aktif perempuan dalam politik, agar keadilan dan kesetaraan dapat terwujud dalam sistem demokrasi yang kita anut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, dan . (2006). *Idealisme Perempuan Indonesia dan Amerika*. Makassar: Eramedia.
- Aziz, . (2012). *Perempuan di Persimpangan Parlemen Studi Dalam Perspektif Politik Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Maiwwan, Moh dan . (2006). *Perempuan Dalam Teori Plato: Persamaan, Ironi, dan Kontadiksi* (dalam *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*). Jakarta: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Muawanah, Elvi dan . (2009). *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Nimrah, dan Sakaria. (2014). *Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Calon Legislatif)*. : .
- Putra, Dedi Kurni Syah dan . (2012). *Media dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soetjipto, Ani Widayanti dan . (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soetjipto, Ani. (2012). *Politik Harapan: Perjalanan Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Wariyati, Sri dan . (2016). *Partisipasi Perempuan Perspektif Hukum dan Perundangan Islam*. : .